



KEPUTUSAN KEPALA KB AR-RAHMAH

NOMOR: 0210/TK.BU/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

KB AR-RAHMAH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB AR-RAHMAH tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB AR-RAHMAH

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 3. Hasil Musyawarah Pengurus KB AR-RAHMAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB AR-RAHMAH, yang selanjutnya disingkat TPPK KB AR-RAHMAH dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB AR-RAHMAH ini.

KEDUA : TPPK KB AR-RAHMAH mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB AR-RAHMAH

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK KB AR-RAHMAH memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB AR-RAHMAH memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB AR-RAHMAH bertanggung jawab kepada Kepala KB AR-RAHMAH

KEENAM : Koordinator TPPK KB AR-RAHMAH menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB AR-RAHMAH dan Kepala Dinas Pendidikan Cabang Dinas Kab Pamekasan

KETUJUH : Keputusan Kepala KB AR-RAHMAH ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 12 Januari 2024



KEPALA KB AR-RAHMAH

KUALIFAH

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	HERLINA	guru	Koordinator
2.	ASMAT	Komite	Anggota
3.	SITI AMINAH	GURU	Anggota